



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/66/KPTS/013/2021  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur terhadap beberapa anggota Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah;

b. menyimpan ...

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

**KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

**KEEMPAT** : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;

b. personil ...

- b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- d. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

**KELIMA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/40/KPTS/013/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Januari 2021

  
GUBERNUR JAWA TIMUR,  
  
KHOPIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/66/KPTS/013/2021  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM PLID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua/PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
4.	Bidang-bidang: a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) 1) Koordinator  2) Anggota	Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur  a) Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Fungsional Pranata Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

b. Pengolahan . . .

1	2	3
	<p>b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Inspektorat Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Wakil dari Fungsional Pranata Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Kepala Seksi Media Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Wakil dari Fungsional Pranata Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>a) Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>b) Wakil dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur</p>

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOEFIAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
  3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  5. Sdr. Anggota Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dimaksud.
-